

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENYALURAN DANA
DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi Kasus Di Desa Ogogasang Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)**



Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam
IAIN Palu*

Oleh

SULASTRI

Nim: 15.3.12.01.33

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 11 November 2019 M
Palu, 14 Rabi'ul-Awal 1441 H




Nim: 15.3.12.0133

PERSETUJUAN PEMBIBINGAN

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Dana Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Di Desa Ogogasang Kecamatan Dondo Kabupten Tolitoli)**” oleh Sulastri, NIM: 13.3.12.0133, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diseminarkan.


Palu, 11 November 2019M
Palu, 14 Rabi’ul-Awal 1441 H

Pembimbing I



Dr. Muhammad Akbar, SH.M.Hum
NIP.19700428 200003 1003

Pembimbing II



Ahmad Arief.Lc.,M.HI
NIP.19870408 201503 1 005

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu**



Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I
NIP.19650505 199903 1 002

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Karena berkat Rahmat dankarunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan judul penelitian **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Dana Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Di Desa Ogoasang Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)”**.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan dukungan serta bantuan apapun itu yang sangat besar nilainya bagi penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua penulis, Ibunda Juaria selaku orang tua tunggal yang selalu memberikan kasih sayangnya dengan tulus, senantiasa membimbing dengan sabar, yang selalu memberikan harapan dan do'a yang tulus, serta berjuang mati-matian dari awal kuliah sampe sekarang tanpa ada kata lelah maupun geluh, yang selalu menjadi inspirasi dan penguat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah membalas kebaikan dan ketulusan yang tela diberikan kepada penulis dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya, dan teruntuk Almarhum Ayahanda Jupri B Dora yang selalu

menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi, hanya do'a yang bisa penulis panjatkan dan semoga Ayah ditempatkan di tempat terindah bersama disisi Allah. Amin.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S.Pettalongi, M.Pd, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Bapak Dr. H. Abidin M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamaruddin M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Drs. H. Iskandar M.Sos.I, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr.H. Hilal Malarangan, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palu, Bapak Nurdin, S.Pd, S.Sos. M.Com, Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Ermawati, S.Ag, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas FEBI IAIN Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
4. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M. Th. I, Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Nur Syamsu, S.H.I., M.S., selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Syariah yang terus memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong, serta memberi semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. Muhammad Akbar.SH.M.HUM, selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Arief.Lc.,M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis sampai penulisan skripsi ini selesai.

6. Ibu Supiani, S.Ag selaku Kepala Perpustakaan IAIN Palu dan seluruh Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu dalam memberikan buku-buku yang relevan dengan skripsi yang penulis buat. Penulis mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya sampai penulisan skripsi ini selesai.
7. Seluruh Dosen IAIN Palu terkhusus Dosen-Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih telah mendarma baktikan ilmunya kepada penulis selama proses studi berlangsung, baik secara teoritis maupun aplikatif. Dan bagian akmah beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih.
8. Kepada pemerintah desa ogogasang dan pengurus BUMDES ogogasang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan wawancara di desa ogogasang, dan seluruh stafnya yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data dan memberi waktu luang untuk melakukan wawancara.
9. Terima kasih kepada kedua saudara perempuan ku Sefiawati dan Ariyani yang telah memberikan dukungan dan selalu membantu dalam proses penulisan skripsi ini, dan juga terima kasi kepada ponakanku yang imut-imut Nadia, Aytul Husna, Fatima Azzahra dan ahmad shakel yang selalu menjadi penyemangat .
10. Terima kasih kepada sahabat terbaikku Sisi Khalifa yang selalu memberi suport, motivasi, dan selalu menghibur, dan juga anak SF. Nargis, Aulia Hidayah, Sumaryam, Nurlina, Indah, Windi S Adam, Dewi Yul. hadirnya kalian selama ini memberikan arti dalam setiap perjalanan panjang menempuh gelar sarjana.

11. Terima kasih kepada Takbir, Gunawan, Khair, Sultan, Zainal yang banyak membantu dalam pembuatan skripsi penulis, banyak memberi bantuan entah itu bantuan pemikiran maupun bantuan secara materi, dan selalu menghibur penulis dalam setia penyusunan skripsi.
12. Terima kasih kepada segenap keluarga besar Ekonomi Syariah-5 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu namanya, yang selalu menghibur, selalu mendukung, memberi saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada semua teman-teman Ekonomi syariah 2015 atas kebersamaannya selama ini dalam perjuangan menggapai impian sebagai seorang Sarjana Ekonomi dan Selama tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang.
14. Teman-teman selaku senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan semangat yang selalu diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta semua pihak yang ikut andil dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat dituliskan. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih atas segala kebaikan karena telah membantu penulis. Semoga seluruh pihak mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah swt. Atas apa yang telah diberikan. Amin.

Palu, 11 September 2019 M
Palu 14 Rabbi'ul-awal 1441 H

Penyusun

Sulastri
NIM: 15.3.12.0133

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Kerangka Pikir	5
F. Garis-garis Besar Isi.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Pengertian Dana Desa	11
C. Dasar Hukum Dana Desa	11
D. Pengelolaan Dana Desa.....	13
E. Pengertian Badan Usaha Milik Desa.....	15
F. Distribusi Dalam Ekonomi Islam.....	19
G. Pengertian Ekonomi Islam	25
H. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian Pendekatan Dan Desain Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Kehadiran Peneliti.....	41

D. Jenis Dan Sumber Data	41
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Odogagasang	45
B. Mekanisme Penyaluran Dana Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.....	48
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Dana Desa....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

4.1 Nama-Nama Aparat Desa Ogogasang.....	47
4.2 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016	49
4.3 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017	49
4.4 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2017	50
4.5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018	56
4.6 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Peberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2018	52

DAFTAR BAGAN

1.1	Kerangka Pemikiran	6
4.1	Mekanisme Penyaluran Dana Desa Terhadap BUMDes	55
4.2	Struktur Organisasi	56

ABSTRAK

NAMA : SULASTRI
NIM : 15.3.12.0133
JUDUL : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENYALURAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI KASUS DI DESA OGOASANG KECAMATAN DONDO KABUPATEN TOLOTOLI)

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Dana Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Di Desa Ogoasang Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)” peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran Dana Desa Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Desa ogoasang dan Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Dana Desa. Adapun tujuan peneliti untuk mengetahui seberapa besar peran Dana Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Tinjau dari Ekonomi Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Desa Ogoasang Jl.Trans Sulawesi Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Sumber Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ini pada Penyalurn Dana Desa Dalam Pengembangan BUMDES adalah dengan cara observasi , wawancara dan dokumentasi. Adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Pengecekan keabsahan data penelitian ini dengan cara meneliti kembali untuk mendapatkan data yang benar-benar valid yang menghubungkan dengan pendapat teori yang ada untuk dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktek atau mekanisme penyaluran dana desa di desa ogoasang sudah berjalan dengan semestinya anggaran yang di peruntukan untuk untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, sudah terelisasikan dengan baik, dengan adanya pembangunan jalan produksi dan permodalan terhadap BUMDES dengan tujuan mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kesenjangan sosial. .

Jika ditinjau dalam mekanisme penyaluran dana desa sudah sesuai dengan Tinjauan ekonomi islam dan prinsip ekonomi dimana tujuan dari penyaluran Dana Desa sangat sinkron dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mana tujuan utama diadakannya penyaluran Dana Desa ini untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan sosial yang mana merupakan Prinsip-prinsip ekonomi Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam dapat dipahami sebagaimana dikutip dari beberapa pendapat. Menurut Abdul Manan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut Umar Chapra, ekonomi Islam merupakan pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan ketidakseimbangan lingkungan.¹

Selain itu ekonomi Islam juga merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.² Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah SWT memerintahkannya.³ Firman Allah SWT. Dalam Surah At-Taubah (09) : 105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya

"Bekerjalah kamu, Maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada

¹Yuliani, *Konsep Strategi ekonomis Syariah Terhadap Isu Kemsikinan*, Jurnal (Tulung Agung: STKIP PGRI Tulung Agung).137

²Fauza Amar,*Ekonomi Islam*, (jakarta:UHAMKA PERS,2016).5

(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakanya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.⁴

Sebagaimana telah dikatakan dalam pengertian ekonomi Islam bahwa ekonomi Islam merupakan realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi. Bagaimana perilaku manusia dalam melakukan distribusi yang adil sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Definisi distribusi dalam ekonomi Islam sendiri merupakan Konsep keadilan dalam menyalurkan suatu barang dan jasa kepada setiap lapisan masyarakat, dengan tujuan dapat mensejahterakan ummat.

Sejalan dengan itu satu misi pemerintah pada saat ini yaitu untuk membangun daerah pedesaanan dengan cara menyalurkan Dana Desa yang di harapkan dapat memberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha yang ada, terpenuhinya sarana dan fasilitas untuk mendukung peningkatan ekonomi desa, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa.

5

Pembangunan daerah pedesaan tidak terlepas dari prinsip keadilan pemerataan yang mana pemerataan ini dapat diwujudkan dengan terealisasikan dengan baik penyaluran Dana Desa kepada masyarakat yang mana penyaluran Dana Desa memang diperuntukan untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.⁶

Selanjutnya, dengan itu prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip Ekonomi Islam yng mana tujuan dari keadilan ini adalah mewujudkan

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia,*Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Kiara Condong Bandung:PT Sigma Examedia Arkanleema).

⁵Kemenkeu, *buku pintar dana desa 2018*.37

⁶Ibid.38

kedilan pemerataan pembangunan di desa ogogasang dan sesuai dengan ajaran Islam.

Penyaluran Dana Desa sendiri telah ada semenjak Tahun 2015 yang mana Dana Desa berasal dari APBN yang diperuntukan bagi desa dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dan menjadi hal penting bagi pembangunan wilayah pedesaan dan perekonomian desa. Walaupun Dana Desa sendiri telah ada pada tahun 2015 namun di desa ogogasng sendiri Dana Desa baru terealisasikan pada Tahun 2016.

Penyaluran Dana Desa sendiri diperuntukan untuk seluruh wilayah pedesaan di Indonesia, tidak terkecuali juga desa ogogasang yang mana penyaluran dana desa ogogasang menjadi salah satu hal yang terpenting karena peruntukan Dana Desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan masyarakat.

Dana Desa telah ada sejak Tahun 2015 yang mana Dana Desa pada Tahun 2015-2016 belum memiliki penyertaan modal BUMDES masih terfokus pada pembangunan sarana dan prasarana desa maka dari itu peneliti hanya terfokus pada Penyaluran Dana Desa Tahun 2017-2018 yang mana peruntukan Dana Desa pada tahun ini terdapat peruntukan untuk pemberdayaan masyarakat, yang mana dalam bidang ini terdapat pernyataan modal Badan Usaha Milik Desa dengan nama lain BUMDES.

BUMDES Ogogasang sendiri merupakan usaha desa yang bertujuan untuk membangun perekonomian Desa Ogogasang BUMDES ogogasang sendiri sudah ada pada Tahun 2017 namun berjalnya BUMDES ogogasang pada Tahun 2018. Dari latar belakang tersebut peneliti mengambil judul **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Dana Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik**

Desa (Studi Kasus Di Desa Ogogasang Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme penyaluran Dana Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Ogogasang?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Dana Desa di Desa Ogogasang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui Mekanisme Penyaluran Dana Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Ogogasang .
- b. Mengetahui tinjauan ekonomi islam yang ada dalam tujuan penyaluran Dana Desa di desa Ogogasang.

2. Manfaat

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

- a. Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan memecahkan masalah penyaluran Dana Desa yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

- b. Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak desa dalam rangka memberikan pemahaman tentang penyaluran Dana Desa yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
- 2) Memperluas wawasan bagi setiap perangkat desa tentang strategi penyaluran Dana Desa yang sesuai dengan Prinsip ekonomi Islam dalam mengembangkan BUMDES

D. Penegasan Istilah

1. Tinjauan Ekonomi Islam

Tinjauan merupakan pandangan. Dan Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang pelaksanaannya berlandaskan nilai-nilai al-Qur'an dan Hadis. Jadi, tinjauan Ekonomi Islam merupakan pandangan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai al-Qur'an dan Hadis.

2. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa merupakan Dana yang berasal dari APBN yang mana diperuntukan untuk membiayai bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Dan mengembangkan potensi kekayaan alam yang ada di desa.

3. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa


Pengembangan Badan Usaha milik Desa merupakan cara mengelola Dana Desa yang mana Dana Desa sebagai pemberi modal kepada BUMDES, yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian desa dan mengurangi permasalahan perekonomian yang ada di desa.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yaitu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika bejalannya sebuah penelitian mengenai Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. yang menjelaskan bagaimana

hukum dan mekanisme penyaluran Dana Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Yang sesuai dengan Prinsip Ekonomi Islam. Dapat dilihat dari bagan berikut:

Bagan 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Garis-Garis Besar Isi

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, dan penegasan istilah.

2. Bab II Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang kajian kepustakaan berupa landasan teoritis yang berhubungan dengan Tinjauan Ekonomi Terhadap Penyaluran Dana Desa (DD) Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Oogasang Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini meliputi pelaksanaan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data.

4. Bab IV Hasil Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup gambaran umum desa oogasang yang meliputi sejarah singkat desa oogasang, penyajian data penyaluran Dana Desa secara bertahap, kemudian pembahasan tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Oogasang dan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Oogasang.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis untuk mengembangkan penelitian selanjutnya serta diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya penulis untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penulis dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain :

1. Aulia Noor Azizah dibuat tahun (2017) dengan Judul “*Optimalisasi Dana Desa Bagi Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Komperasi Desa Wonokromo Dan Karang Tengah Kabupaten Bantul Anggaran 2017)*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi dana realisasi dari pengalokasian dana desa bagi BUMDES berdasarkan tipologi desa yang ada. Apakah dalam tatanan implementasi akan kah sama atau kah menyimpang.¹
2. M. Indra Maulana dibuat tahun (2018) dengan judul “*Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif*

¹Aulia Noor Azizah “ *Optimalisasi Dana Desa Bagi Badan Usaha Milik Desa (Studi Komperasi Desa Wonokromo dan Karang Tengah Kabupaten Bantul Anggaran 2017)*”. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017). <http://digilib.uin-suka.ac.id>

Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sinar Palembang Kecamatan Candi Pura Kab. Lampung Selatan). Penelitian ini membahas tentang bagaimana Dana Desa dapat memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka, sehingga mereka dapat mengelola dan membentuk penggalan kemampuan pribadi dan berkompetensi dalam kehidupan sehari-hari.²

3. Herlina yang dibuat tahun (2012) dengan judul “*Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)*”. yang mana penelitian ini membahas bagaimana Badan Usaha Miik Desa (BUMDES) membawa konstribusi yang sangat besar terhadap peningkatan perekonomian yang ada di desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragri Hilir,yang melalui program pelatihan pembimbingan dan Konsultasi.³

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitiannya, terletak pada objek penelitian dan tujuan dari penelitian dari tiga penilitian terdahulu tersebut. Namun agar lebih lanjut perbedaan antara penelitian penulis sendiri dan penlitian terdahulu dapat diliat dari keterangan berikut:

²M. Indra Maulana “*Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sinar Palembang Kecamatan Candi Pura, Kab. Lampung Selatan)*”. Skripsi (Lampung: Universitas Islam Raden Intan Lampung). <http://repository.radenintan.ac.id>

³Herlina “*Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kehidupan Perekonomian Masyarakat diTinjau Menurut Ekonomi Islam*”. (Studi di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir).Skripsi (Riau: Universitas Islam Negri Sultan Syarif Riau 2012). http://repository.uin-suska.ac.id/9340/1/2012_2012144EI.pdf (diakses 20 Desember 2012)

1. Persamaan

- a) Persamaan Penelitian terdahulu oleh Aulia Noor Aziza dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama menggunakan pendekatan Kualitatif, adanya variabel yang sama, dan sama-sama membahas kegunaan Dana Desa terhadap Badan Usaha Milik Desa.
- b) Persamaan penelitian terdahulu oleh M.Indra Maulana dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama menggunakan pendekatan Kualitatif, adanya satu variabel yang sama.
- c) Persamaan penelitian terdahulu oleh Herlina dengan penelitian saya yaitu, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, adanya satu variabel yang sama.

2. Perbedaan

- a) Lokasi penelitian (Desa Wonokromo Dan Karang Tengah Kabupaten Bantul), menggunakan studi kasus komparasi, tempat penelitian BUMDES desa wonokromo dan BUMDES desa karang Tengah, penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana implementasi dan realisasi dari pengalokasian Dana Desa bagi BUMDES.
- b) Lokasi penelitian (Kasus Di Desa Sinar Palembang Kecamatan Candi Pura Kab. Lampung Selatan), tempat penelitian kantor desa sinar Palembang, penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana Dana Desa memberdayakan masyarakat
- c) Lokasi penelitian (Di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir), tempat penelitian BUMDES desa pekan tua, penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana Badan Usaha Milik

Desa membawa kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan perekonomian.

B. Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Adapun tujuan dari Dana Desa adalah :

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
2. Mengatasi kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi kesenjangan sosial dan kesenjangan pembangunan desa.⁵

C. Dasar Hukum Dana Desa

Dasar hukum dana desa meliputi :

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁶
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁷

⁴Moh Sofiyanto, “*Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*”. Jurnal (Malang: Universitas Islam Negeri Malang).30

⁵Kementrian Keuangan.*Buku Saku Dana Desa Tahun 2018*.7

⁶Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas PP 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN.⁸
4. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.⁹
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Dana Desa.¹⁰
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tentang Pedoman Pembangunan desa.¹¹
7. Peraturan Pemerintah Desa No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016.¹²
8. Peraturan Pemerintah Desa No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Musyawara Desa.¹³
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.¹⁴

⁷Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2015 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*

⁸Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. Peraturan Pemerintah Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN.*

⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 *Tentang Pengelolaan Dana Desa.*

¹⁰Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 *Tentang Pengelolaan Dana Desa.*

¹¹Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa.*

¹²Peraturan Pemerintah Desa No. 21 Tahun 2015 *Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.*

¹³Peraturan Pemerintah Desa No. 2 Tahun 2015 *Tentang Pedoman Musyawarah Desa.*

¹⁴Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 *Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.*

D. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa (DD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBD. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

1. Perencanaan yang dimaksudkan adalah tahapan perencanaan penggunaan DD yaitu pembuatan rencana kerja.
2. Pelaksanaan yang dimaksudkan yaitu tahapan penggunaan DD.
3. Penatausahaan yang dimaksud yaitu segala rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa yang diperoleh dari hasil penggunaan DD.
4. Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola DD untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penanggung jawab DD. Pertanggung jawaban keuangan desa yang dimaksudkan penulis adalah pertanggung jawaban penggunaan DD sebagai bentuk laporan hasil dari penggunaan DD.¹⁵

Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan anggaran seperti yang disebutkan, dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran.

¹⁵Ema Julita, “*Pengelolaan Dana Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016*”. Jurnal (Riau: Universitas Riau).2

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.¹⁶

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan,

¹⁶Risma Hafid, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep*, Skripsi (Makassar: Univeritas Hasanudin Makassar 2017). 8

sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam perubahan APBD.¹⁷

E. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDES menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADES). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.¹⁸

Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDES dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).

¹⁷Ibid.4

¹⁸Sri Palupi, *Buku Panduan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, (Cet I: Jakarta: lembaga kajian Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama).79

3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDES sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDES harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDES dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per Undang-Undang (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3).¹⁹

Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDES, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

1. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Empat tujuan utama pendirian BUMDES adalah:

- a) Meningkatkan perekonomian desa.
- b) Meningkatkan pendapatan asli desa.

¹⁹Windarnovi, *BAB II Telaah Pustaka*.11

- c) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes.²⁰

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDES akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES.

Dinyatakan di dalam Undang-Undang bahwa BUMDES dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

- a) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- b) Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar.

²⁰Ibid.12

- c) Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- d) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

2. Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES penting untuk diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDES yaitu:

- a) Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b) Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.
- c) Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d) Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e) Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f) Sustainable. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.²¹

²¹Dewi Purnamawati, *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan usaha Milik Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Studi Kasus Di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)*, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).35

desa melalui BUMDES diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana Dana Desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDES. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*cooperatif*), membangun kebersamaan atau menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengatasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.²²

F. Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Saluran distribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Antara pihak produsen dan konsumen terdapat perantara pemasaran, yaitu *wholesaler* (distributor atau agen) yang melayani pembeli.²³

1. Tujuan Distribusi dalam Islam Ekonomi

Islam datang dengan system distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Secara umum dapat kami katakan bahwa system distribusi ekonomi dalam ekonomi Islam mempunyai andil bersama system dan politik syariah lainnya-dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat Islam. Dimana tujuan distribusi dalam ekonomi Islam di kelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Berikut ini hal yang terpenting kedalam tujuan tersebut adalah :

²²Ibid.16

²³Hj Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M. *Mengenal Ekonomi Syariaah*, (Malang: Surya Pena Gemilang 2011).210

- a. Pertama : Tujuan Dakwah Yang dimaksud dakwah disini adalah dakwah kepada islam dan menyatukan hati kepadanya. Diantaranya contoh yang paling jelas adalah bagian muallaf di dalam zakat, dimana muallaf itu adakalnya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan kuat keislamannya. Sebagaimana system distribusi dalam ghanimah dan fa'i juga memiliki tujuan dakwah yang jelas. Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada muallaf juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri.²⁴

Firman Allah swt Qur'an Surah Ali Imran (3): 140.

إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

Terjemahnya

“Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada' dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim,”

- b. Kedua : Tujuan Pendidikan Di antara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang di sebutka dalam firman Allah.

Firman Allah swt Qur'an Surah At-Taubah (9) : 103.

²⁴Widya sari, *Produksi Distribusi Konsumsi Dalam Ekonomi Islam*. 18

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan (Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda) dan mensucikan (Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka) mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁵

Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut :

- 1) Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain.
 - 2) Mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, loba dan mementingkan diri sendiri (egois).
- c. Ketiga : Tujuan Sosial Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagaia berikut:

- 1) Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim.

Firman Allah swt Qur'an Surah Al-Baqarah (01) : 273.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

²⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Kiara Condong Bandung:PT Sigma Examedia Arkanleema).

Terjemahnya

“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”²⁶

- 2) Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok di dalam masyarakat.
 - 3) Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, dimana akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat, sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah miskin, dan bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidak tentraman.
 - 4) Keadilan dalam distribusi mencakup:
 - (a) Pendistribusian sumber-sumber kekayaan.
 - (b) Pendistribusian pemasukan diantara unsur-unsur produksi
 - (c) Pendistribusian diantara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian diantara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang.
- d. Keempat : Tujuan Ekonomi Distribusi dalam ekonomi islam mempunyai tujuan-tujuan ekonomi yang penting, dimana yang terpenting diantaranya dapat disebutkan seperti berikut ini:
- 1) Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah, maka demikian itu akan

²⁶Kementrian Agama Republik Indonesia,*Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Kiara Condong Bandung:PT Sigma Examedia Arkanleema).

mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.²⁷

- 2) Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa system distribusi dalam ekonomi Islam dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi. Seperti utang yang membebani pundak orang-orang yang berhutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu Allah menjadikan dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutang dan bagian bagi hamba sahaya.
- 3) Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya diantara individu masyarakat. Karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan dan keniscayaan

Firman Allah swt Qur'an Al-Baqarah (02) : 265

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

²⁷Widya sari, *Produksi Distribusi Konsumsi Dalam Ekonomi Islam*.21

Terjemahnya

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya Karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai), dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.”²⁸

Yang artinya dapat dimaknakan bahwasanya orang-orang yang membelanjakan hartanya karena keridhoan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka kepada iman dan ibadah-ibadah yang lain, sebagai bentuk pelatihan kepadanya, sehingga setiap manusia terus tetap bertakwa kepada Allah SWT.

Distribusi Dalam Islam sebagai berikut:

- (a) Zakat Salah satu perhatian pokok ilmu ekonomi islam adalah mewujudkan keadilan distributif. Karena itu, semua keadaan ekonomi yang didasarkan pada ketidak seimbangan (*zulm*) harus diganti dengan keadaan-keadaan yang memenuhi tuntutan keseimbangan. Dengan kata lain, ekonomi Islam akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan total. Tindakan sosial harus digerakkan secara langsung untuk perbaikan kesejahteraan kalangan yang kurang beruntung dalam masyarakat melalui zakat, infaq serta sodaqoh.
- (b) Warisan Ketika orang meninggal tidak lagi memiliki hak apa-apa atas badan dan hartanya. Sekalipun harta tersebut milik si mayit, tetapi ketika mati ia tidak

²⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Kiara Condong Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema).

berhak memberikan kepada siapa saja sesuka dia. Wasiat menyangkut harta kepada selain ahli waris hanya diperbolehkan paling banyak sepertiga bagian saja. Dengan cara ini akan berlangsung peredaran harta milik mayit kepada ahli warisnya. Dan ahli waris bisa mendapatkan harta tanpa melalui ekonomi biasa. Pribadi ahli waris dapat memperoleh harta dengan mendapatkan warisan.²⁹

G. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal.

Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima. Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek

²⁹Widya sari, *Produksi Distribusi Konsumsi Dalam Ekonomi Islam*.25

normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.³⁰

1. Muhammad Abdul Manan

Islamic economics is a sosial science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam. Jadi, menurut Abdul Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

2. M. Umer Chapra Islami

economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is inconfinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual fredom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances. Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.

3. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi

ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

³⁰UIN RADEN INTAN LAMPUNG, *BAB II Landasan Teori.22*

Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

4. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah dibidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami.

Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam.³¹

Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Al-Qur'an

memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut.

³¹Ibid.25

Firman Allah swt Qur'an Surah Al-Baqarah (02):188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan perbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dalam Qura'an Surah An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut:

Firman Allah swt Surah An-Nisa (04) : 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka ama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Alla adalah Maha Penyayang kepadamu.”³²

b) Hadist

memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur'an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain.

³²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Kiara Condong Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema).

5. Karakteristik Ekonomi Islam

Tidak banyak yang dikemukakan dalam alquran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yang sangat tepat, alquran dan sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit system ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

- a) Kesatuan (*unity*)
- b) Keseimbangan (*equilibrium*)
- c) Kebebasan (*free will*)
- d) Tanggung Jawab (*responsibility*)

Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk mengusai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.³³

Firman Allah swt Qur'an Surah A-Hasyr (59): 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya

“apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan

³³UIN RADEN INTAN LAMPUNG, BAB II Landasan Teori.27

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”³⁴

Firman Allah swt Qur’an Surah An-Nuur (24) : 37

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٣٧﴾

Terjemahnya

“(ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatkannya.”³⁵

Firman Allah Qur’an Surah Al-Baqarah (02) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³⁶

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur’an melarang Umat Islam mempergunakan cara-cara yang batil seperti dengan melakukan kegiatan riba,

³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah Dan Tajwid*, (Kiara Condong Bandung:PT Sigma Examedia Arkanleema).

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah Dan Tajwid*, (Kiara Condong Bandung:PT Sigma Examedia Arkanleema).

³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah Dan Tajwid*, (Kiara Condong Bandung:PT Sigma Examedia Arkanleema).

melakukan penipuan, memperlakukan takaran, dan timbangan, berjudi, melakukan praktik suap-menyuap, dan cara-cara batil lainnya.

5. Tujuan Ekonomi Islam

Islam mempunyai tujuan untuk:

- a. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
- b. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi.
- c. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah).

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori Ekonomi Islam.³⁷

H. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka yang digali dari pedoman dasar Alquran dan/atau sunnah. Prinsip ekonomi berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam perilaku ekonomi.³⁸

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : tauhid (keimanan), adl (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Namun teori

³⁷UIN RADEN INTAN LAMPUNG, *BAB II Landasan Teori*.30

³⁸Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Islam (P3EI) Universitas Islam Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*.(Ed. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008). 65

yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai- nilai Tauhid (keesaan Tuhan), ‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership, freedom to act*, dan *social justice*.³⁹

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan (pemerintah, dan ma’ad (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam :

1. Prinsip Tauhid

merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu’amalah) dibingkai

³⁹G.Restianti, *BAB III Prinsip Ekonomi Dalam Islam*.24

dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁴⁰

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan sangat ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para nabi yang diutus oleh Allah. Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan merupakan bagian tak terpisahkan dari moral Islam.⁴¹

3. Mencegah Kesenjangan Sosial

Mencegah kesenjangan sosial Merupakan bagian terpenting dari ekonomi Islam dengan cara menunaikan zakat atau memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada yang lebih membutuhkan seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam harta kita terdapat bagian orang lain didalamnya.⁴²

Firman Allah swt Qur'an Surah An-Nur (24):56.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya

“Dan dirikanlah sholat,tunaikan zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul supaya kamu di beri rahmat”.⁴³

⁴⁰Ibid.25

⁴¹Ika Dania Riski, *prinsip-prinsip umum ekonomi Islam*, <https://www.kompasiana.com/ikadaniarizki>. Apdet (06 April 2019)

⁴²*Materi Kompren Dasar-Dasar Ekonomi Islam*.17

⁴³Kementrian Agama Republik Indonesia,*Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Kiara Condong Bandung:PT Sigma Examedia Arkanleema).

Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun tetap memperbolehkan kompetisi, hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan.

4. Membuat Catatan Transaksi Dengan Jelas

Membuat catatan transaksi dengan jelas merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam yang mengajarkan kita artinya bertanggung jawab dan mengutamakan kejujuran dalam bertaransaksi.

Firman Allah swt Qur'an Surah Al-Isra (17):35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya

“Dan Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴⁴

Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan secara adil dan seimbang. Artinya, setiap melakukan transaksi maka pembeli maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain, misalnya menipu atau membohongi.⁴⁵

5. Larangan Menumpuk Harta Kekayaan dan Penting Mendistribusikan Kekayaan

Sistem ekonomi syariah membatasi, bahkan melarang setiap individu dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikan nya

⁴⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Kiara Condong Bandung:PT Sigma Examedia Arkanleema).

⁴⁵*Materi Kompren Dasar-Dasar Ekonomi Islam.18*

kepada orang lain. Sehingga seorang muslim sejati mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam segala hal atau melampaui batas, karena sifat menumpuk kekayaan merupakan sifat yang rakus merugikan orang lain.

Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah dianjurkan untuk mendistribusikan kekayaan. Sumber daya alam adalah hak manusia yang digunakan untuk kemaslahatan kehidupan mereka. Upaya ini akan menjadi masalah bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkannya melalui berbagai ketentuan syariah. Antara satu orang dengan orang lain sudah ditentukan rezekinya oleh Allah SWT.⁴⁶

6. Kesejahteraan Individu dan Masyarakat

Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syariah. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada. Maka keterlibatan individu dan masyarakat sangat diperlukan guna membentuk suatu peradaban yang maju, yang di dalamnya terdapat faktor ekonomi itu sendiri.⁴⁷

Selain pemaparan di atas, prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam mencakup antara lain yaitu :

1. Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang khususnya dalam dunia perekonomian adalah Iman, menegakkan akal pada landasan Iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal/pikiran. Jangan biarkan akal/pikiran terlepas dari landasan Iman. Dengan demikian prinsip utama ekonomi Islam itu bertolak kepada

⁴⁶Prof. Dr. H. Buchari Alma, dan Donni Juni Priansa, S.Pd., S.S., M.M., *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, CV, 2016). 84

⁴⁷ibid

kepercayaan/keyakinan bahwa aktifitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syari'ah Allah dan bertujuan akhir untuk Allah.

2. Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong menolong. Islam menganjurkan kasih sayang antar sesama manusia terutama pada anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemah.

Dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan tentang untuk saling tolong menolong seperti berikut:

Firman Allah swt Qur'an Surah Al-Maidah (5) :2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْبِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ وَلَا
ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا
تَجْرَمَنَّكُمْ شَرَٰٓئِرُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا
عَلَى الْبُرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan kerendahaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁴⁸

3. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur di bumi ini.

Firman Allah Qur'an Surah Al-Mulk (67):15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Terjemahnya

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezkinya. Dan hanya kepadanya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”⁴⁹

4. Prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang, juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik mutlak, tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya.⁵⁰

Firman Allah swt surah Al-baqara (2):267

⁴⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Kiara Condong Bandung:PT Sigma Examedia Arkanleema).106

⁴⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Kiara Condong Bandung:PT Sigma Examedia Arkanleema).563

⁵⁰G.Restianti, *BAB III Prinsip Ekonomi Dalam Islam*.33

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْخَبُوا بَقْرَةَ ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٧﴾

Terjemahnya

“wahai orang-orang beriman, infkakanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincangkan mata terhadapnya. Dan ketauilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.⁵¹

- Prinsip dasar Islam dalam hal ekonomi senantiasa berpijak dengan masalah keadilan. Islam tidak menghendaki ekonomi yang dapat berdampak pada timbulnya kesenjangan. Misalnya saja seperti ekonomi kapitalis yang hanya mengedepankan aspek para pemodal saja tanpa mempertimbangkan aspek buruh, kemanusiaan, dan masyarakat marginal lainnya. Untuk itu, Islam memberikan aturan kepada umat Islam untuk saling membantu dan tolong menolong. Dalam Islam memang terdapat istilah kompetisi atau berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti mengesampingkan aspek keadilan dan peduli pada sosial.

Firman Allah swt Qur'an An-Nur (24) :56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”⁵²

⁵¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Kiara Condong Bandung:PT Sigma Examedia Arkanleema).45

⁵²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Kiara Condong Bandung:PT Sigma Examedia Arkanleema).357

Zakat, infaq, dan shodaqoh adalah jalan islam dalam menyeimbangkan ekonomi. Yang kaya atau berlebih harus membantu yang lemah dan yang lemah harus berjuang dan membuktikan dirinya keluar dari garis ketidak berdayaan agar mampu dan dapat produktif menghasilkan rezeki dari modal yang diberikan padanya.

6. Transaksi keuangan yang diperintahkan islam adalah transaksi keuangan yang tercatat dengan baik. Transaksi apapun di dalam islam diperintahkan untuk dicatat dan ditulis diatas hitam dan putih bahkan ada saksi. Dalam zaman moderen ini maka ilmu akuntansi tentu harus digunakan dalam aspek ekonomi. Hal ini tentu saja menghindari pula adanya konflik dan permasalahan di kemudian hari. Manusia bisa saja lupa dan lalai, untuk itu masalah ekonomi pun harus benar-benar tercatat dengan baik.⁵³

Firman Allah swt Qur'an Surah An-Nahl (16) : 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁵⁴

⁵³Finastri Annisa, *6 Prinsip Ekonomi Islam Berdasarkan Ayat Al-Qur'an*, <https://thiebatypaloo.blogspot.com>. Apdet (08 Januari 2018)

⁵⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Kiara Condong Bandung:PT Sigma Examedia Arkanleema).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dimana agar peneliti lebih mudah untuk mendapatkan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, dengan tujuan data yang diambil penulis merupakan data yang jelas sesuai dengan keadaan di tempat yang peneliti akan teliti.

Penelitian desriptif ini merupakan metode penelitian yang berusaha mengungkap fakta suatu kejadian, objek, aktivitas, proses, dan manusia secara “apa adanya” pada waktu sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden.¹²

Dalam memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti, maka peneliti langsung ke tempat penelitian/kelapangan, sehingga penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melakukan penelitian dengan tujuan agar diketahui dengan jelas dimana tempat penelitian itu dilaksanakan. Objek atau sasaran lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti ini dilakukan di “di Desa Ogogasang” jalan Trans Sulawesi Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.

¹²Andi Prastowo, “ *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*”, (Cet, III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 203.

C. Kehadiran Peneliti

Penulis sebagai peneliti ketika sebelum melakukan penelitian yang pertama dilakukan adalah memperkenalkan identitas penulis dan memberitahukan maksud dan mewawancarai para informan untuk mengumpulkan data ini. Hal ini dimaksudkan agar informan mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti, sehingga mereka dapat memebrikan informasi dengan valid. Kehadiran peniliti sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peniliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan, sebagai pengamat penuh utuk melakukan pengmatan, dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi dioptik yang lebih berfokus pada semua yang terkait di dalamnya dan ara pelanggan sehingga penulis bisa dapat mengumpulkan berbagai data, beradaptasi langsung dengan semua aparatur Desa dan juga Anggota pengelola BUMDES Desa Ogogasang.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara pengamatan langsung di lapangan, wawancara melalui narasumber atau informan yang terpilih, sumber data yang di maksut adalah para informan dan dapat dikatakan sebagai popilasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder ini bisa berupa data diperbolehkan melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun perolehan data ditempu dengan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian, badan penelitian, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berwawancara langsung dengan apratur desa maupun anggota BUMDES itu sendiri.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan adalah berdialog langsung dengan individu yang menjadi sumber.¹³

Sebagaimana penulis lakukan dilapangan mewawancarai setiap orang yang berkontribusi dalam penyaluran Dana Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, di desa ogogasang seperti Kadri S Buri selaku Kepala Desa ogogasang, Sadir selaku Sekertis Desa ogogasang, Ariyani Pengurus BUMDES ogogasang, Rudin L selaku Ketua BUMDES ogogasang, dan Ranti selaku Masyarakat ogogasang.

3. Dokumentasi

Bertujuan agar data yang di peroleh meruakan data yang benar-benar valid. Dokumentasi yang di maksud di sini adalah alat-alat yang di gnakan dalam penelitian yang dapat merekam seluruh instrumen darilokasi penelitian. Di samping itu, penulis juga menyiapkan alat-alat tulis untuktranskip atau catatan informal dari hasil wawancara.

¹³Anas Sudirjo, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Cet V, (jakarta:PT Gravindo Persaa,2005).82

F. Teknik Analisis Data

Setelah sejumlah data dikumpulkan penulis, selanjutnya adalah menganalisis sejumlah data dalam bentuk analisis deskriptif dengan menggunakan beberapa teknik antarlain:

1. Reduksi data yaitu penulis merangkum beberapa data yang diperoleh di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang dianggap mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini.
2. Penyajian data, yaitu setelah penulis mengumpulkan sejumlah data dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data maka selanjutnya adalah penyajian ke dalam inti pembahasan yang di jabarkan dari hasil penelitian lapangan, khususnya pada bab ke empat pada pembahasan ini.
3. Verifikasi data, yaitu sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan penelitian ini akan dideteksi kebenaran dan validitas data. Sehingga data-data yang masuk dalam pembahasan ini tidak di ragukan keabsahannya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kreadibilitasnya. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode trigulasi, yaitu metode pengecekan data terhadap sumber data dengan mengecek sesuai sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang sudah ditentukan penulis, serta kesesuaian teori dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.¹⁴

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metodoli Research*, Jilid I (cet,50: yogyakarta: Andy Yogyakarta,2001), 435-437.

Untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan tehnik sebagai berikut:¹⁵

1. *Presisten Observation* (ketekunan pengamatan) yaitu mengadakan observasi secara terus menerus terhadap objek peneliian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktivitas yang sedang berlangsung diloksi penelitian.
2. *Triangulasi*, yaitu pemeriksaan kebsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data, yaitu dengan cara “membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
3. *Member Chek* (pengecekan anggota) yaitu pengecekan kebenaran nformasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian. Dalam kesempatan suatu pertemuan yang dihadiri oleh para responden atau informan dan beberapa orang peserta pengujian aktif. Peneliti membacaka hasil penelitiannya.

Pengecekan data tersebut yang dilakukan penulis dengan cara trigulasi, yaitu pengecekan kembali sumber data dan metode yang dipakai untuk menghubungkan pendapat atau teori yang ada. Selain itu, penulis juga melakukan diskusi dengan respondn, dosen pembimbing dan rekan-rekan sejawat.

Hal ini digunakan karena merupakan salah satu teknik untuk pengecekan keabsahan data dalam suatu peneltian.

¹⁵Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press,2005).82

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Ogasang

Desa ogasang sendiri memiliki luas wilayah 45,2 KM² dan terdiri dari dua dusun yaitu dusun Durian dan Bonto namun tidak memiliki ketua RT atau RW melainkan hanya memiliki ketua dusun. Adapun desa yang berbatasan dengan desa ogasang sebagai berikut:

1. Sebelah barat desa ogasang berbatasan dengan desa malomba dusun patong Kecamatan Dondo.
2. Sebelah Timur desa ogasang berbatasan dengan desa lais dusun leleo kecamatan Dondo.
3. Sebelah utara desa ogasng berbatasan dengan desa jongin Kecamatan Dondo.

di atas merupakan sedikit gambaran umum tentang desa ogasang, ogasang juga memiliki sejarah desa yang menerangkan awal mula terjadinya penamaan desa ogasang menjadi ogasang sebagai berikut:

Sejarah terbentuknya Desa Ogasang erat kaitannya dengan pembukaan lahan untuk perkebunan oleh seorang masyarakat pendatang yang bernama Balakati pada tahun 1850. yang sebelumnya belum mempunyai nama desa, singkat cerita asal mula terjadinya peristiwa penamaan nama Ogasang berawal dari Balakati yang pada saat itu yang bertujuan untuk membuka lahan pertama tama hal yang ia lakukan adalah menggali tanah yang dijadikan sumur sebagai sumber air minum dan kebutuhan lainnya, Balakati menggali tanah dekat dengan serumpun bambu yang batangnya kecil yang dalam bahasa dondo disebut “gasang”.

Setelah sekitar sebulan Balakati melakukan kegiatan pembukaan lahan perkebunan datanglah sekitar 7 kepala keluarga menyusul Balakati untuk membuka lahan perkebunan, mereka menanyakan dimana tempat mengambil air minum? Balakati menjawab “ogo’i gaasang” sambil menunjuk ke arah pohon bambu yang artinya “air dibawah pohon bambu”. Begetulah seterusnya lama kelemaan sekelompok masyarakat tersebut menamakan wilayah ogogasang dengan sebutan “ogo’i gasang” yang bertepatan pada saat itu belum mempunyai nama desa, yang kemudian lebih populer dengan penyebutan ogogasang.

Kemudian sekelompok masyarakat tersebut membentuk dusun ogogasang dibawah pemerintahan desa malomba dengan kepala dusun atau kepala jaga bernama Kemo anak pertama dari Lapung yang pada Tahun 1967 dusun ogogasang dimekarkan menjadi desa ogogasang dengan kepala desa pertama bernama “M.A Laggorodi” dan sekertaris desa bernama “Taut Lapung”.

Itulah sejarah singkat desa ogogasang, yang Sejak berdirinya hingga saat ini desa ogogasang telah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa.

Berikut ini adalah rekapitulasi secara berzturut-turut:

1. Kepala desa ogogasang yang menjabat pertama kali adalah M.A Langgorodi pada Tahun 1967 sampai dengan 1974.
2. Pada Tahun 1974 sampai 1975 yang menjabat sebagai kepala desa ogogasang yaitu Taud Amba.
3. Pada Tahun 1975 sampai 1984 kembali M.A Laggorodi yang menjabat sebagai kepala desa ogogasng.
4. Pada Tahun 1984 sampai 2002 yang menjabat sebagai kepala desa ogogasang yaitu Syamsudin B.
5. Pada tahun 2002 sampai 2007 yang menjabat sebagai kepala desa ogogasang yaitu Burhan T.L.

6. Pada Tahun 2007 sampai 2013 yang menjabat sebagai kepala desa ogogasang yaitu Butje T Lapung.
7. Pada Tahun 2013 sampai 2019 yang menjabat kepala desa ogogasang yaitu Kadri S Buri.
8. Pada Tahun 2019 sekarang yang menejabat kepala desa ogogasang masih dijabat kembali oleh Kadri S Buri.¹

Itulah nama-nama kepala desa yang menjabat dari Tahun 1967 sampai sekarang.

Tabel 4.1

Nama-Nama Aparat Desa Ogogasang

No	Nama	Jabatan
1.	Sadir	Sekretaris Desa
2.	Dewani	Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha
3.	Murdion	Kepala Urusan Keuangan
4.	Aan Andika Putra	Kepala Urusan Perencanaan
5.	Wahyu	Kepala Seksi Pelayanan
6.	Haryana	Kepala Seksi Kesejahteraan
7.	Sarnawiyah	Kepala Seksi Pemerintahan
8.	Adhar	Kepala Dusun Durian
9.	Zulkifli	Kepala Dusun Bonto

(Sumber Data: Kantor Desa Ogogasang 2019)

¹Kadri S Buri, Kepala desa ogogasang, *wawancara* , 25 Oktober 2019.

B. Mekanisme Penyaluran Dana Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Oogasang.

a. Penganggaran Dana Desa

Penganggaran Dana Desa merupakan penciptaan rencana kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. seperti yang diketahui Dana Desa sendiri telah ada sejak Tahun 2015, walaupun Dana Desa sudah ada sejak Tahun 2015 namun di Desa Oogasang sendiri baru melakukan pencairan Dana Desa pada Tahun 2016 sampai sekarang. selain itu pada tahun 2016 Desa oogasang sendiri mendapatkan Dana dari kas Pemerintah sebanyak Rp. 604.198.500 yang di peruntukan untuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa seperti pembangunan jalan usaha tani, pembangunan duicker plat jalan kantong produksi, pembngunan jalan usah tani pembanguna TPT volume. Sedangkan Dana Desa yang diterima Desa oogasang Tahun 2017 dari kas pemerintah sebanyak Rp. 772.207.000 Dana Desa sendiri pada Tahun ini diperuntukan untuk bidang pelaksanaan pembanguna Desa dan pemberdayaan masyarakat diantaranya dalam bidang pembangunan desa sendiri seperti kegiatan pembangunan jalan lingkur desa dan duicker plat, pembangunan duicker plat dusun bonto, pembangunan duicker plat dusun bonto, pembangunan saluran pembuangan 100 Meter, pembngunan gedung paud. Sedangkan dalam bidang pemberdayaan masyaraka sendiri seperti peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar, pendidikan, peatihan/kursus dan penyaluran bagi Kepala Desa, BPD dan lembaga lainnya yang ada di Desa, penyertaan modal BUMDES.

Adapun Dana Desa yang diterima Desa ogoasang pada Tahun 2018 dari kas pemerintah sebanyak Rp. 689.047.000 yang diperuntukan untuk bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan Desa seperti kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan pertanian, kegiatan

pembangunan, pemeliharaan plat duicker, kegiatan pembagunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih, kegiatan peghijauan dan pelestarian lingkungan hidup, kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga. pemberdayaan masyarakat, seperti pemberdayaan posyandu, UP2K, BKB dan keluarga berencana.

kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat desa, kegiatan pelatihan keagamaan, kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan dasar, dan penyertaan modal usaha BUMDES. Di atas merupakan keterangan penerimaan Dana Desa dari Tahun 2016-2018 yang setiap Tahun berbeda beda penerimaannya yang disesuaikan dengan kebutuhan Desa ogigasang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

No	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dana
1	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Rp. 262.275.196
2	Pembangunan Duiker Plat Jalan Kantong Produksi	Rp. 28.635.000
3	Pembangunan Jalan Usahan Tani	Rp. 288.834.910
4	Pembangunan TPT Volume	Rp. 24.453.394
Jumlah Keseluruhan		Rp. 604.198.500

(Sumber Data: Balai Desa Ogogasang)

Tabel 4.3

Laporan Relisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017

No	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dana
1	Pembangunan Jalan Lingkar Desa dan Duecker Plat	Rp. 325. 276.000
2	Pembanguan Duicer Plat Dusun Bonto	Rp. 11.213.000

3	Pembangunan Duiker Plat Dusun Bonto	Rp. 17.996.000
4	Pembangunan Saluran Pembuangan 100 Meter	Rp. 56.319.000
5	Pembangunan Gedung Paud	Rp. 217.769.000
6	Pengadaan Buku Perpustakaan	Rp. 75.000.000
	Jumlah keseluruhan	Rp. 703.573.000

(Sumber Data : Balai Desa Ogogasang)

Tabel 4.4

**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa Tahun Anggaran 2017**

No	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dana
1	Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Sosial dasar	Rp. 21.600.000
2	Pendidikan , Pelatihan/Kursus dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa , Perangkat Desa , BPD dan Lembaga Lainnya yang ada di Desa	Rp. 8.229.000
3	Penyertaan Modal Bumdes	Rp. 38.805.000
	Jumlah Keseluruhan	Rp. 68.634.000

(Sumber Data : Balai Desa Ogogasang)

Tabel 4.5

**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018**

No	Bidang Pelaksanaan Pembanguna Desa	Jumlah Dana
1.	Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Pertanian/Perkebuna/Nelayan	Rp. 348.831.500,00
2.	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Plat Duiker	Rp. 15.390.000,00

3.	Kegiatann Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Kesehatan	Rp. 95.791.500,00
4.	Kegiatan Pembagunan Sarana dan Prasaran Pendidikan	Rp. 8.150,000,00
5.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Air Bersih	Rp. 38.843.000,00
6.	Kegiatan Pembangunan dan Sanitasi Lingkungan Hidup	Rp. 41.239.000
7.	Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian lingkungan	Rp. 33.310.000,00
8.	Kegiatan pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp.41.898.000,00
Jumlah Keseluruhan		Rp. 623.453.000,00

(Sumber Data:Balai Desa Ogogasang)

penyaluran Dana Desa yang di peruntukan untuk bagian pembangunan Desa yang peruntukan Dana Desa sendiri telah diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Negara yang menjelaskan bahwa: Peruntukan Dana Desa Membiayai Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kemasyarakatan”.Dana Desa di Prioritaskan Untuk Membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

“Dana Desa sendiri bersumber Dari APBN yang mana peruntukan Dana Desa tersebut lebih diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan misi pemerintah untuk membangun wilayah pedesaan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dan memajukan perekonomian desa”.²

²Sadir, Sekertaris Desa Ogogasang, *Wawancara*, 25 Oktober 2019

Adapun peruntukan Dana Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang di tujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapalitas masyarakat desa. peruntukan Dana Desa di ogogasang sendiri dapat dilihat dari Tabel di bawah ini:

Tabel 4.6

**Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Tahun Anggaran 2018**

No	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dana
1.	Kegiatan Pemberdayaan Posiyandu, UP2K,B KB dan keluarga Berencana	Rp. 12.000.000,00
2.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa	Rp. 7.535.000,00
3.	Kegiatan Pelatiha Keagamaan	Rp. 2.590.000,00
4.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pendidikan Dasar	Rp. 20.700.000,00
5.	Penyertaan Modal BUMDES	Rp. 22.769.000,00
Jumlah Keseluruhan		Rp. 65.594.000,00

(Sumber Data: Balai Desa Ogogasang)

Peruntukan Dana Desa ogogasang dalam bidang pemberdayaan masyarakat sendiri terdapat pernyataan modal terhadap Badan Usaha Milik Desa dengan nama lain BUMDES, yang mana BUMDES sendiri adalah Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan untk memajukan potensi ekonomi desa dan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan berkontribusi bagi pendapatan desa.

Peruntukan Dana Desa untuk memberikan modal terhadap BUMDES telah diatur dalam pasal 5 huruf c peraturan Menteri Desa Dan PDTT No. 22 Tahun 2016 menyatakan: prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan usaha ekonomi

berskala produktif difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.³

Bukan hanya itu peruntukan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat, yang terfokus pada pembngunan dan pengembangn BUMDES Sendir telah di atur dalam pasal 7 huruf H peraturan Menteri Desa PDTT No. 22 Tahun 2016 menyatakan: bahwasanya Dana Desa di gunakan untuk membiayi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang di prioritaskan meliputi dukungan permodalan dan pengelolaan usaha produktif yang dikelola oleh BUMDES.⁴

dapat dilihat dari pernyataan di atas bahwa Dana Desa menjadi salah satu sarana pengembangan dan pemeliharaan usaha ekonomi secara produktif yang melipti UMKM dan BUMDES. Pembangunan dan pengembangan BUMDES sendiri tidak terlepas dari bagaimana mekanisme Penyaluran Dana Desa dalam pengeloaan BUMDES yang mana telah di sebutkan bahwa Dana Desa juga menjadi salah pendukung dalam permodalan BUMDES sendiri.

“Dana Desa merupakan sarana yang paling tepat dalam permodalan BUMDES karena pengagaran Dana Desa yang di peruntukan untuk pemerdayaan masyarakat terutama dalam bidang permodalan BUMDES sendiri menjadi salah satu acuan untuk mengembangkan BUMDES ogogasang”⁵

mekanisme penyaluran Dana Desa dalam Pengelolaan BUMDES ogogasang sendiri tidak terlepas dari bagaimana alur penyaluran Dana Desa yang

³Peraturan Menteri Desa, *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Pasal 5 huruf c.*

⁴Peraturan Menteri Desa, *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.*

⁵Aryani, Pengelola Badan Usaha Milik Desa Ogoasang, *Wawancara*, 26 Oktober 2019

diperuntukan untuk bidang pemberdayaan masyarakat yang terfokus pada pengelolaan dan pengembangannya.


Selanjutnya Mekanisme penyaluran Dana Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa merupakan kunci berkembangnya BUMDES ogogasang yang mana Dana Desa menjadi salah satu pernyataan modal kepada BUMDES yang kemudian menjadi sumber dana untuk BUMDES ogogasang, namun hal ini tidak terlepas dari pengewasan pemerintah desa karena pemerintah desa disini menjadi pengamat, pengevaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDES agar BUMDES ogogasang berjalan dan berkembang sebagaimana mestinya. Adapun tahap-tahap penyaluran dana desa yang diperuntukan untuk pengelolaan BUMDES ogogasang sebagai berikut:

1. Membuat proposal pengajuan Dana Desa.
2. Setelah Dana Desa telah disalurkan pemerintah desa melakukan musyawarah kepada pengurus inti BUMDES ogogasang.
3. Kemudian pengurus inti menginformasikan kepada anggota yang lainnya bahwa dana permodalan untuk BUMDES telah tersedia di kas desa.
4. Pengurus inti mengumpulkan anggota BUMDES untuk memusyawarahkan hal yang apa saja yang harus dilakukan dalam mengelola BUMDES,

Di atas merupakan tahap mekanisme penyaluran Dana Desa dalam pengelolaan BUMDES ogogasang namun untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari Bagan Berikut:

Bagan 4.1

Mekanisme Penyaluran Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa



Bagan di atas menunjukkan tahapan penyaluran Dana Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ogogasang. Dengan tahapan Penyaluran tersebut secara tidak langsung menimbulkan keterbukaan antara sesama pengurus BUMDES, dengan adanya keterbukaan tersebut diharapkan tidak ada penyimpangan yang terjadi.

“Musyawarah antara sesama pengurus BUMDES yang dilakukan mencegah terjadinya kesalah pahaman yang akan muncul kedepannya dan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan BUMDES, dengan menghindari masalah-masalah yang mungkin akan terjadi dapat lebih memudahkan dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDES terlebih lagi BUMDES dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya”.⁶

BUMDES ogogasang sendiri Telah ada kurang lebih 3 Tahun Sejak Tahun 2017 Namun berjalanya pada awaal Tahun Tanggal 10 Januari 2018, karena pada Tahun 2017 belum ada yang berani untuk mengelolaBUMDES.

BUMDES ogogasang sendiri bergerak dibidang penjualan bahan pokok karena melihat naiknya harga sembako yang meresahkan masyarakat, degan

⁶Rusdin L, Ketua Badan Usaha Usaha Milik Desa, *Wawancara*, 27 Oktober 2019

hadirnya BUMDES di ogogasang dapat meringankan belanja harian masyarakat ogogasang, karena harga sembako yang dijual di BUMDES ogogasang lebih murah dari pada harga yang ditawarkan kios-kios yang ada di ogogasang.


“Dengan adanya BUMDES ogogasang sangat membantu mengurangi pengeluaran biaya kehidupan sehari-hari karena dapat dilihat harga bahan yang semakin hari semakin mahal saja yang membuat masyarakat merasa sangat terbebani dengan harga pokok tersebut.”⁷

Adapun Dana yang diterima dari kas desa yang diperuntukan untuk permodalan BUMDES sebanyak 22.769.000,00, dan kemudahan dana ini lah yang dikelola BUMDES dengan harapan dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-harinya.

2. Struktur Organisasi

Bagan 4.1.

Struktur Organisasi BUMDES Ogogasang



⁷Ranti, Warga Ogogasang, wawancara, 27 oktober 2019.

Dengan adanya keterbukaan seperti yang dikatakan pak Rusdin L maka tidak ada lagi hal yang perlu ditakutkan apa bila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan BUMDES ogogasang.

Penyaluran dana desa sendiri yang diperuntukan untuk BUMDES ogogasang merupakan hal yang paling membantu dalam pelaksanaan pengembangan BUMDES ogogasang, dalam hal ini ibu ariyani mengatakan bahwa:

“dengan adanya pernyataan modal BUMDES dalam dana desa yang dianggarkan setiap tahun sangat membantu dalam pengelolaan BUMDES ogogasang karena dengan adanya modal tersebut pengelola BUMDES lebih mudah untuk membeli bahan pokok untuk BUMDES”⁸.

Pernyataan modal BUMDES dalam Dana Desa merupakan hal yang sangat dalam pengembangan BUMDES karen dengan adanya modal tersebut modal tersebut anggota BUMDES tidak perlu repot-repot lagi mencari dana dari masyarakat.

Penyaluran Dana Desa sendiri merupakan bagian yang paling penting bagi pembangunan dan perekonomian ogogasang karena dengan adanya dana desa dapat membantu masyarakat dalam melakukan aktivastas misalnya seperti pembangunan jalan produksi yang lebih mempermudah masyarakat untuk menuju tempat kerja atau kebun mereka, dan bagian perekomian sendiri seperti permodalan BUMDES sangat membantu bukan hanya untuk pengurus BUMDES akan tetapi untuk seluruh masyarakat desa ogogasang.

BUMDES ogogasang sendiri telah beroperasi pada awal Januari 2018 pada saat itu pengelolaan dan perkembangan BUMDES ogogasang sangat baik dan

⁸Aryani, Pengelola Badan Usaha Milik Desa Ogogasang, *Wawancara*, Kilo 4, 26 Oktober 2019

mendapat keuntungan dalam seminggu sebanyak 4 sampai 5 juta, wawancara dengan ibu Ariyani beliau mengatakan:

“pada awal Januari perkembangan dan pengelolaan BUMDES sangat baik karena pada saat itu BUMDES ogogasang mendapat keuntungan yang begitu banyak dan keuntungan tersebut kemudian disimpan dalam kas harian BUMDES dan sebagiannya lagi di bagi kepada anggota BUMDES lainnya.”⁹

Awal Januari merupakan hal yang sangat baik untuk BUMDES ogogasang karena manfaat yang didapatkan dari keuntungan yang diperoleh BUMDES ogogasang sangat membantu dalam pengembangan BUMDES, namun pada pertengahan Tahun 2018 BUMDES ogogasang mengalami masalah yang mana berkurangnya pemasukan BUMDES ogogasang yang mengakibatkan bahan pokok yang dijual di BUMDES menjadi kerdas dan tidak layak lagi untuk dijual kepada masyarakat. Melalui wawancara dengan ibu Ariyani beliau mengatakan:

“terjadinya kemandetan BUMDES ogogasang karena tidak adanya kerja sama antara pengurus BUMDES dan terkadang masyarakat yang mengambil barang di BUMDES banyak yang berhutang dan sebagian mereka hanya mengambil barang akan tetapi mereka tidak membayarnya dan pada saat itu masyarakat yang berbelanja di BUMDES berkurang.”¹⁰

Masalah ini terus berlanjut sampai sekarang dan membuat BUMDES ogogasang tidak berjalan dengan baik padahal Dana Desa yang diperuntukan untuk permodalan BUMDES selalu dianggarkan setiap Tahunnya.

⁹Aryani, Pengelola Badan Usaha Milik Desa Ogogasang, *Wawancara*, Kilo 4, 26 Oktober 2019

¹⁰Aryani, Pengelola Badan Usaha Milik Desa Ogogasang, *Wawancara*, Kilo 4, 26 Oktober 2019

Pernyataan ibu Ariyani sangat bertolak belakang dengan apa yang yang di sampaikan oleh pak Rudin L. Dari sini dapat dilihat bahwasanya memang tidak adanya kerja sama yang baik antara sesama pengurus BUMDES.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Dana Desa di Desa Ogoasang

Tinjauan ekonomi Islam terhadap penyaluran Dana Desa di desa ogoasang tidak terlepas dari prinsip ekonomi Islam yang berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu bagaimana dalam berperilaku ekonomi. Namun agar manusia bisa menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi islam Dan juga tujuan dari penyaluran Dana desa sendiri yaitu tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang mana tidak terjadinya kesenjangan sosial merupakan salah satu bagian dari prinsip Islam, adapun beberapa prinsip islam yang berhubungan dengan penyaluran Dana Desa sebagai berikut:

1. Kerja Sama

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuannya yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Terdapat saling ketergantungan dan tolong menolong antar sesama manusia. Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.

kerja sama dalam prinsip ekonomi Islam menjadi salah satu acuan dalam pengembangan BUMDES ogogasang, namun masalah yang terjadi di BUMDES ogogasang tidak sesuai dengan dengan Prinsip kerja sama ini, dikarenakan tidak adanya kerja sama yang baik antara sesama pengurus BUMDES.

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Salah satunya ialah Penegakan keadilan yang mana penegakan keadilan ini sangat ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para nabi yang diutus oleh Allah. Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan merupakan bagian tak terpisahkan dari moral Islam.

Prinsip keadilan merupakan bagian yang paling penting terhadap penyaluran Dana Desa dalam pengembangan atau pengelolaan BUMDES prinsip keadilan ini di terapkan agar tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Maupun BUMDES tutur. Ibu Ariyani selaku pengelola BUMDES:

“walaupun antara pengurus BUMDES tidak menjalin kerjasama yang baik mereka tetap mendapat hak yang sama apa bila BUMDES mendapatkan keuntungan yang lebih”¹¹

Prinsip keadilan ini memang sudah diterapka dalam BUMDES ogogasang dengan membagi keuntungan BUMDES dengan rata baik yang tidak mengelola ataupun tidak mengelola karena sesuai dengan kesepakatan awal.

2. Mencegah Kesenjangan Sosial

Mencegah kesenjangan sosial Merupakan bagian terpenting dari ekonomi Islam dengan cara menunaikan zakat atau memberikan sebagaian harta yang kita

¹¹Ariyani, Pengelola Badan Usaha Milik Desa Ogogasangng, *Wawancara*, 26 Oktober 2019.

miliki kepada yang lebih membutuhkan seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam harta kita terdapat bagian orang lain didalamnya.

Firman Allah swt Qur'an Surah An-Nur (24):56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya

“Dan dirikanlah sholat,tunaikan zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul supaya kamu di beri rahmat”.¹²

Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun tetap memperbolehkan kompetisi, hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan.

Dalam hal kesenjangan sosial menjadi salah satu masalah yang ada disetiap lapisan masyarakat, dan untuk mengatasi terjadinya kesenjangan sosial pemerintah desa ogogasang melakukan pemerataan penyaluran Dana Desa untuk setiap bidang pembangunan desa maupun bidang pemberdayaan masyarakat desa.Pernyataan Sadir selaku sekretaris desa ogogasang:

“salah satu pencegahan agar tidak terjadi kesenjangan sosial dengan mengoptimalkan penyaluran Desa untuk Bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat”¹³

¹²Kementrian Agama Republik Indonesia,*Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Kiara Condong Bandung:PT Sigma Examedia Arkanleema).

¹³Sadir, Sekretaris Desa Ogogasang, *Wawancara*, Ogogasang,25 Oktober 2019.

Mencegah kesenjangan sosial sendiri adalah keutamaan dalam penyaluran dana desa yang mana dengan adanya Dana Desa di harapkan dapat meratakan pembangunan di desa dan dapat meningkatkan perekonomian di desa.

3. Membuat Catatan Transaksi Dengan Jelas

Membuat catatan transaksi dengan jelas merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam yang mengajarkan kita artinya bertanggung jawab dan mengutamakan kejujuran dalam bertansaksi.

Firman Allah swt Qur'an Surah Al-Isra (17):35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ بِالْقَيْسِطِ بِالْمُستَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya

“Dan Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁴

Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan secara adil dan seimbang. Artinya, setiap melakukan transaksi maka pembeli maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain, misalnya menipu atau membohongi.

Melakukan pencatatan atau membuat catatan transaksi dengan jelas menjadi hal yang terpenting agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pembuatan dokumen pertanggung jawaban Dana Desa. penuturan Sadir selaku skertaris desa ogogasang.”

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Kiara Condong Bandung:PT Sigma Examedia Arkanleema).

“pencatatan transaksi penyaluran Dana Desa dilakukan dengan jelas dengan adanya pengambilan dokumentasi pada setiap pembuatan rancangan penyaluran Dana Desa dan agar lebih mudah untuk mempertanggung jawabkan nya”¹⁵

Membuat catatan transaksi dengan jelas merupakan hal yang paling utama di lakukan dalam penyaluran Dana Desa karena menandakan bahwa setiap pemerintah yang terlibat dalam pembuat transaksi dalam penyaluran Dana Desa merupakan orang yang jujur dan amanah karena pada dasarnya mereka sadar bahwa pertanggung jawaban itu bukan hanya di depan manusia tapi nanti akan dipertanggung jawabkan diakhirat kelak.

4. Kesejahteraan Individu dan Masyarakat

Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syariah. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada. Maka keterlibatan individu dan masyarakat sangat diperlukan guna membentuk suatu peradaban yang maju, yang di dalamnya terdapat faktor ekonomi itu sendiri.

Jadi, kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan desa dengan mensejahterakan masyarakat maka pemerintah desa dinilai telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Pengungkapan Kadri S Buri selaku kepala desa ogogasang:

¹⁵Sadir, Sekertaris Desa Ogogasang, Wawancara, ogogasang, 25 Oktober 2019

“dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa ogogasang hal yang dilakukan memberikan bukti nyata kepada masyarakat seperti terealisasikan dengan baik pembangunan desa”¹⁶

Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksud adalah cara pemerintah membuat dan merealisasikan dengan baik pembangunan desa yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas dan juga membuktikan bahwa mereka amanah dalam menjalankan pemerintahannya.

¹⁶Kadri S Buri, Kepala Desa Ogogasang, *Wawancara*, 25 Oktober 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ogogasang dan menganalisis Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Dana Desa Di Desa Ogogasang maka penulis dapat memberikan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang ada.

1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa adalah sistem penggaran Dana Desa yang salah satu peruntukannya yaitu memberi modal kepada BUMDES ogogasang dan di awasi oleh Pemerintah desa yang mana Pemertintah desa disini berperan sebagai pengevaluawasi, dan pengawas terhadap pengelolaan BUMDES.
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap penyaluran Dana Desa belum sesuai di karenakan belum tereliasasikan dengan baik sistem Ekonomi Islam yang ada di desa ogogasang. walaupun ada beberapa prinsip Ekonomi Islam yang sudah sesuai seperti keadilan penyaluran Dana Desa, pencatatan transaksi dengan dengan jelas, dan mencegah kesenjangan sosial sudah terpenuhi. Akan tetapi pada saat Dana Desa telah disalurkan kepada BUMDES ogogasang BUMDES tersebut tidak berjalan dengan baik Karena tidak adanya kerja sama yang baik antara pengurus BUMDES ogogasang, sehingga ini tidak sesauia dengan prinsip Kerja sama yang ada dalam prinsip Ekonomi Islam.

A. Saran

Berbagai masalah dalam bidang penyaluran Dana Desa Dalam pengembangan Badan Usaha Usaha Milik Desa ogogasang dengan nama lain BUMDES salah satunya BUMDES ogogasang tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan tidak adanya kerja sama yang baik antara pengelola dan anggota BUMDES. Maka dari itu untuk menghindari hal-hal yang mungkin akan lebih memperparah pengembangan BUMDES maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah desa ogogasang yang dimana sebagai pengevaluasi, pengamat, dan pengawas terhadap pengembangan BUMDES harusnya lebih memperhatikan kinerja BUMDES karena BUMDES sendiri merupakan sistem ekonomi yang ada didesa yang dapat membantu masalah perekonomian yang terjadi di desa.
2. Diharapkan untuk kedepannya para Sarjana Ekonomi Islam dan pihak-pihak yang mendalami Ekonomi Islam untuk bisa memberikan sumbangan pikiran dan membagikan ilmu agar pelaksanaan penyaluran Dana Desa sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karrim

Annisa Finastri 6 *Prinsip Ekonomi Islam Berdasarkan Ayat Al-Qur'an*,
<https://thiebatypaloo.blogspot.com>. Apdet (08 Januari 2017).

Amar Fauzan, *Ekonomi Islam*, (jakarta: UHAMKA PERS, 2016).

Azizah Noor Aulia “ *Optimalisasi Dana Desa Bagi Badan Usaha Milik Desa (Studi Komperasi Desa Wonokromo dan Karang Tengah Kabupaten Bantul Anggaran 2017)*”. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017).

Churiyah Madziatul Hj, S.Pd., M.M. *Mengenal Ekonomi Syraiah*, (Malang: Surya Pena Gemilang 2011).

Ebtada, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. <https://ebsoft.web.id/akses-kamus-besar-bahasa-indonesia-online-melalui-kbbi-web-id/>, apdet (7 mey 2012).

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I (cet, 50: yogyakarta: Andy Yogyakarta, 2001).

Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2005).

Hafid Risma, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep*, Skripsi (Makassar: Univeritas Hasanudin Makassar 2017).

Hubman Michel A. Dan Milles B. Matthew, *Kualitatif Data Analisis*, Terjemahan Oleh Tjejep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif, Buku tentang Metode-metode Baru*, Cet. 1 (jakarta: UI Press, 2005)

Herlina “*Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kehidupan Perekonomian Masyarakat di Tinjau Menurut Ekonomi Islam*”. (Studi di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir). Skripsi (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau

Julita Ema, “*Pengelolaan Dana Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016*”. Jurnal (Riau: Universitas Riau), <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/>, (diakses 1 Januari 2018).

Kementerian Keuangan, *Buku Saku Dana Desa Tahun 2018*.

Kementerian Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa*.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Kiara Condong Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema)

M. Indra Maulana “*Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sinar Palembang Kecamatan Candi Pura, Kab. Lampung Selatan)*”. Skripsi (Lampung: Universitas Islam Raden Intan Lampung). <http://repository.radenintan.ac.id>.

Materi Kompren Dasar-Dasar Ekonomi Islam.

Palupi Sri, *Buku Panduan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, (Cet I: Jakarta: lembaga kajian Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama).

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2015 *Tentang Perunahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. Peraturan Pemerintah Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 *Tentang Pengelolaan Dana Desa.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 *Tentang Pengelolaan Dana Desa.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 *Tentang Pedoman Pebangunan Desa.*

Peraturan Pemerintah Desa No. 21 Tahun 2015 *Tentang Penetapan*

Peraturan Pemerintah Desa No. 2 Tahun 2015 *Tentang Musyawarah Desa.*

Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 *Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.*

Prastowo Andi, “*Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*”, (Cet, III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).

Prof. Dr. H. Buchari Alma, dan Donni Juni Priansa, S.Pd., S.S., M.M., *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, CV, 2016).

Purnamawati Dewi, *Prinsip-Pinsip Pengelolaan Badan usaha Milik Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Studi Kasus Di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gersik)*, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

Sari Widya, *Produksi Distribusi Konsumsi Dalam Ekonomi Islam.*

Sofiyanto Moh, “*Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*”. Jurnal (Malang: Universitas Islam Negeri Malang).

Sudirjo Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Cet V, (Jakarta: PT Gravindo Persaa, 2005).

Tim Penulis Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Islam (P3EI) Universitas Islam Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Edisi I, Cet IV (Jakarta:PT.Raja Gravindo Persada 2008).

UIN RADEN INTAN LAMPUNG, *BAB II Landasan Teori*.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

Unto Arik Suharsmi, *Prosedur penelitian Ilmiah*, Suatu Pendekatan, Edisi.II, Cet. IX (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 209.

Windarnovi, *BAB II Telaah Pustaka*.




Yuliani, *Konsep Strategi ekonomis Syariah Terhadap Isu Kemsikinan*, Jurnal (Tulung Agung: STKIP PGRI Tulung Agung).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Sulastri, NIM. 153120133 dengan judul **“TINAJUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENYALURAN DANA DESA (Studi Kasus Di Desa Ogogasang Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)”** yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal **11 November 2019 M.** yang bertepatan dengan tanggal **14 Rabi’ul-Awal 1441 H.** dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
Ketua	Nur Syamsu, M,Si	
Munaqisy I	Drs. H. Suhri Hanafi, M.H	
Munaqisy II	Dr. Sitti Aisyah, S.E.I.,M.E.I	
Pembimbing I	Muhammad Akbar, SH.M.Hum	
Pembimbing II	Ahmad Arief, Lc.,M.HI	

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.**

**Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah**

Dr.H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Dr.Sitti Musyahidah, M. Th.i
NIP. 19700424 200501 2 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460185.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 1625 / In.13 / F.IV / PP.00.9 / 10 / 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu, 16 Oktober 2019

Kepada Yth.
Kepala Desa Ogogasang
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Saulastri
NIM : 15.3.12.0133
TTL : Ogagasang, 21 Desember 1997
Semester : IX
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Munif rahman

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Dana Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha
Milik Desa (Studi Kasus di Desa Ogagasang Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli"

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum
2. H. Ahmad Arief, Lc., M.H.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat

Diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Ogogasang

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini sekertaris Desa Ogasang Kec. Dondo
Kab. Tolitoli Jln. Trans Sulawesi:

Nama : Sulastri
TTL : Ogasang, 21 Desember 1997
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jln. Munifrahman Kel. Kabonena

Bahwa benar mahasiswa nama tersebut di atas telah melakukan penelitian skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Dana Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Di Desa Ogasang Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)**”.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ogasang, 04 November 2019
Sekertaris Desa Ogasang

Bapak sadir



DAFTAR INFORMAN






Kami yang bertanda tangan dibawah ini, bahwa kami telah diwawancarai oleh mahasiswi.

Nama : Sulastri

NIM : 15.3.12.0133.

Jurusan/Fakultas : Ekonomi Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam

Guna penelitian yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Dana Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Di Desa Ogogasang Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)".

No	Nama	Keterangan	Tanda Tangan
1.	Kadri S Buri	Kepala Desa Ogogasang	
2.	Sadir	Sekretaris Desa Ogogasang	
3.	Rudi L	Ketua Bumdes	
4.	Ariyani	Pengelola Bumdes	
5.	Ranti	Warga Desa Ogogasng	



Wawancara dengan sekretaris desa ogogasang



Wawancara dengan kepala Desa ogogasang



Wawancara dengan pengelola BUMDES ogogasang



Wawancara dengan ketua BUMDES ogogasang



Tempat wawancara



Barang pokok BUMDES



Struktur organisasi dan tata kelola pemerintahan desa ogogasang



Kegiatan di balai desa ogogasang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : *1620* / In.13 / F.IV / PP.00.9 / 10 / 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu, *16* Oktober 2019

Kepada Yth.
Kepala Desa Ogogasang
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Saulastri
NIM : 15.3.12.0133
TTL : Ogogasang, 21 Desember 1997
Semester : IX
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Munif rahman

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Dana Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha
Milik Desa (Studi Kasus di Desa Ogogasang Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli"

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum
2. H. Ahmad Arief, Lc., M.H.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat

Diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Ogogasang

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I

NIP. 19650505 199903 1 002